LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 13 TAHUN : 1988 SERI : D NO. 13

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 24 TAHUN 1988

TENTANG

PENGESAHAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TEGAL KERTA DAN TEGAL HARUM SEBAGAI HASIL PEMEKARAN DESA PEMECUTAN KELOD KECAMATAN DENPASAR BARAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 20 Nopember 1986 Nomor 414.13/7060/Pem. Perihal pemekaran Desa Pemecutan Kelod ;

b. bahwa Pemekaran Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat telah memenuhi syarat-syarat untuk dimekarkan demi kelancaran pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dibentuk Desa Persiapan Tegal Kerta dan Tegal Harum sebagai hasil pemekaran Desa Pemecutan Kelod ;

c. bahwa pengesahan pembentukan Desa Persiapan sebagai dimaksud huruf b, ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;

4. Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 07 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1982 Nomor 18 Seri D Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TEGAL KERTA DAN TEGAL HARUM SEBAGAI HASIL PEMEKARAN DESA PEMECUTAN KELOD KECAMATAN DENPASAR BARAT, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

Pasal 1

Mengesahkan pembentukan Desa Persiapan sebagai hasil pemekaran Desa Pemecutan Kelod, yang namanya sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung wajib mengadakan pembinaan Desa Persiapan yang baru diben-

tuk dan pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 23 Januari 1988

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

M A N T R A.
NIP : 130095383.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal PUOD di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Jakarta.
3. Ketua DPRD Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua DPRD Tingkat II se Bali.
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 13 tanggal : 14 Maret 1988
Seri : D Nomor : 13

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.
NIP. 010023939.

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 Januari 1988
Nomor 24 Tahun 1988 tentang pengesahan pembentukan Desa Persiapan Tegal Kerta
dan Tegal Harum sebagai hasil Pemekaran Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar
Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

Nomor	Kabupaten / Kecamatan	Nama Desa Induk	Nama Desa Persiapan	Jumlah penduduk		Luas wilayah km2.	Batas wilayah	Nama Dusun/Br.
				Jiwa	k.k.			
1.	Badung / Denpasar Barat	Pemecutan Kelod		11.582	2.224	4,51	Utara : Kelurahan Pemecutan. Timur : Desa Dauh Puri Kauh. Barat : Kel. Padangsambian. Selatan : Kelurahan Kuta.	
			Tegal Kerta	5.269	976	0,23	Utara : Jl. Gunung Agung. Timur : Tukad Labak Buading-Tukad Toba. Barat : Tukad Mati. Selatan : Jl. Gunung Muliawan-Jl. Lempuyang.	
			Tegal Harum	5.181	1.021	0,23	Utara : Jl. Gn. Muliawan-Jl. Gn. Lempuyang. Timur : Tukad Toba. Barat : Tukad Mati. Selatan : Jl. Munduk-Tukad Lango.	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

M A N T R A.
NIP : 130095383.